



MONOGRAF

Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah Enterprise Theory

OLEH RODI SYAFRIZAL, SE, ME



Monograf

**Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah
Entreprise Theory**

Rodi Syafrizal, SE, ME



PT INOVASI PRATAMA INTERNASIONAL

Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah Enterprise Theory

Penulis :

Rodi Syafrizal, SE, ME

ISBN :

Editor :

Nursaimatussaddiya, SP.,MM

Penyunting :

Bincar Nasution, S.Pd.,C.Mt

Desain Sampul dan Tata Letak :

InoVal

Penerbit:

PT Inovasi Pratama Internasional

Anggota IKAPI No. 071/SUT/2022

Redaksi :

Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725

Telp. +628 5360 415005

Email: cs@ipinternasional.com

Distributor Tunggal :

PT Inovasi Pratama Internasional

Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725

Telp. +628 5360 415005

Email: admin@ipinternasional.com

Cetakan Pertama, Oktober 2022

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan keridhoan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan monografi berjudul ***“Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah Enterprise Theory”***.

Buku monografi ini dipercaya dapat menjadi referensi tambahan bagi para skolastik dan masyarakat umum secara keseluruhan untuk memperluas ilmu pengetahuan dan informasi tentang konsep *Syariah Enterprise Theory Dalam Pengelolaan BUMDes*”.

Penulis jelas menyadari bahwa dalam buku monografi ini, masih banyak kekurangan, sehingga ide dan reaksi secara umum akan diterima dengan lapang dada. Terakhir, penulis percaya bahwa monografi ini akan memberi manfaat untuk semuanya. Aamiin

Tebing Tinggi, Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II DEFENISI BUMDes	6
A. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	7
B. Maksud dan Tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	11
C. Fungsi BUMDes	12
D. Peranan BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa	13
E. Urgensi Pengelolaan BUMDes	14
F. Sosial Performance BUMDes.....	16
G. Strategi Pengelolaan BUMDES	17
BAB III SYARIAH ENTREPRISE THEORY	20
A. Pengertian Syariah Enterprise Theory	21
B. Penerapan Nilai-Nilai Syariah Enterprise Theory Pada BUMDes.....	24
C. Masalah	26
D. Masalah Scorecard	31
BAB IV RINGKASAN	33
A. Gambaran Umum.....	34
B. Teori dan Kerangka Konseptual	37
C. Kesimpulan	55
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

BUMDes merupakan bagian perwujudan program pemerintah yang berorientasi pada profit dengan sifat manajemen bisnisnya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan keadilan. Berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun jumlah BUMDes di Indonesia saat ini terus meningkat namun efektifitas dampak dorongan yang diberikan terhadap perekonomian masyarakat desa sampai saat ini belum terlihat jelas. Pemerintah meluncurkan dana desa pada periode 2015-2020 mencapai Rp. 330 Triliun namun belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh BUMDes. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2.188 BUMDes tidak lagi beroperasi dan 1.670 tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan desa. Memperbaiki kinerja pengelolaan BUMDes merupakan hal yang penting karena setiap tahunnya dana desa terus meningkat mencapai RP 72 Triliun. Kebanyakan

saat ini BUMDes hanya sekedar dibentuk namun tidak dikelola dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya kebingungan aparatur desa dalam merealisasikan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) serta kesulitan menentukan roadmap hingga menentukan sosok pengelola yang mumpuni untuk menangani.



Berdasarkan data yang terdapat dalam gambar diagram diatas diketahui bahwa jumlah BUMDes terus meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2020 yang mencapai 51.134 dengan alokasi dana desa sebagai modal BUMDes mencapai Rp. 4,2 Triliun dengan pendapatan asli desa yang hanya mencapai Rp.

1,1 Triliun. Hal tersebut tentunya menjadi bukti kegagalan dalam pengelolaan BUMDes serta menjadi tugas pemerintah dalam melakukan evaluasi program desa sehingga lebih efektif. Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam pengelolaan BUMDes yaitu pertanggung jawaban pengelola BUMDes.

Syariah Enterprise Theory dianggap dapat menampung aspek pertanggungjawaban dan ketundukan terhadap nilai-nilai spiritual dalam islam yang mewakili tujuan dalam bisnis Islam, tidak hanya berfokus pada laba tapi juga pada stakeholder. Teori ini memandang bahwa sumber daya yang dikelola oleh BUMDes adalah amanah dari Allah, yang melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang baik dan benar. Dalam pandangan Syariah Enterprise Theory kepedulian tidak hanya menyangkut kepentingan individu (pemegang saham), akan tetapi juga menyangkut kepentingan stakeholders yang lebih luas, meliputi Allah, manusia, dan alam serta menempatkan Allah

sebagai stakeholder tertinggi. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan sifat bisnis BUMDes yang transparan dalam pengelolaan serta fungsi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Urgensi Penelitian ini sangat penting karena pengelolaan yang baik serta meningkatkan tanggung jawab sosial dan rohani dapat memberikan kinerja yang efektif pada BUMDes dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan kemajuan pembangunan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDes secara tepat dan bertanggung jawab diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMDes.

BAB II

DEFENISI

BUMDEs

A. Pengertian *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat menjadi BUMDes merupakan suatu lembaga/usaha yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merupakan badan usaha desa yang didirikan bertujuan yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes ialah sebuah badan usaha desa yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk berupaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa". Jadi BUMDes merupakan suatu

usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba).

BUMDes merupakan suatu lembaga yang dipercayai atau diamatkan sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat desa dalam mengembangkan potensi desa sekaligus mampu mendorong aktivitas ekonomi, menjadi peluang usaha, BUMDes dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi

Sumber Daya Alam (SDA) desa serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (Warga Desa). Keberadaan BUMDes secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta untuk memperkuat perekonomian desa, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat dengan adanya BUMDes, desa diberikan hak penuh untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa tanpa intruksi dari pemerintah dan kelompok tertentu. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat desa dituntut untuk mandiri.

Dalam hal ini untuk menopang sifat kemandirian dari pemerintah dan masyarakat desa maka diperlukan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, transparansi, serta sustainable agar BUMDes dapat dijalankan dengan baik dan optimal, selain itu harus didasarkan oleh kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak serta kemampuan setiap anggota untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi dan konsumen.

Terciptanya Badan Usaha Milik Desa dikarenakan, sudah dititik beratkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai lembaga komersial dengan institusi sosial ekonomi BUMDes harus mampu berkompetensi ke luar desa serta harus berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi produktif maupun konsumtif dengan pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa, yakni hal ini mampu diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan seperti harga yang lebih

murah dan mudah didapatkan dan lebih menguntungkan, tetapi dalam hal ini BUMDes harus tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan yang berlaku sebagai lembaga keuangan mikro.

BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Dewi, 2014)[10]. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip komperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan perusahaan mandiri. BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan Latar belakang pendidikan bagi pengelolah agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada

mekanisme check and balance baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat; dan perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

B. Maksud dan Tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

1. Menumbuhkembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat desa
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa.

Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
2. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dan unit-unit usaha desa.
3. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk

dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.

4. Meningkatkan kreaktifitas berwirausaha desa masyarakat yang berpenghasilan rendah.

C. Fungsi BUMDes

Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia BUMDes juga diharapkan berfungsi sebagai :

1. Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa
2. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
3. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa
4. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan

potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa

5. Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

D. Peranan BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa

BUMDes merupakan badan usaha desa yang didirikan bertujuan yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dan fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahterah. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan BUMDes mempunyai peran dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, pemberdayaan

masyarakat desa, dan peningkatan terhadap ekonomi desa.

Adapun Peran BUMDes antara lain:

1. Identifikasi potensi desa
2. Pemetaan usaha unggulan desa
3. Memetaan usaha unggulan desa
4. memasarkan produk unggulan desa.

E. Urgensi Pengelolaan BUMDes

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip komperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusahaan mandiri. (Ridlwan, 2015)^[11]. BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan Latar belakang pendidikan bagi pengelola agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme check and

balance baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat; dan perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha. Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes harus diawasi melalui proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDes secara baik serta dapat melakukan evaluasi kinerja yang mana sesuai dengan Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai berikut :

- a) Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMDes.
- b) Laporan Pertanggungjawaban, antara lain memuat:
 - 1) Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode/tahunan.

- 2) Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, dsb.
- 3) Laporan keuangan termasuk Rencana Pembagian Laba Usaha
- 4) Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- 5) Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan.
- 6) Mekanisme dan Tata Tertib Pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD-ART.

F. Sosial Performance BUMDes

Secara umum kinerja organisasi dapat diasumsikan sebagai hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. Kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam

melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama periode tertentu sesuai standard dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. dua hal yang dapat mengukur kinerja organisasi yaitu produktivitas dan daya inovasi. Produktivitas adalah aspek dari kinerja tentang seberapa banyak dan cepat suatu pekerjaan dapat diselesaikan sedangkan, daya inovasi adalah aspek dari pekerja untuk melihat ke depan dan melakukan sebuah perubahan untuk memperbaiki kinerjanya. Kinerja sosial semestinya harus diterapkan pada pengelolaan BUMDes karena berkaitan dengan hasil yang diraih oleh perusahaan karena kepedulian dan bidang sosialnya yang merupakan komitmen berkelanjutan dari para pengelola BUMDes untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan masyarakat desa.

G. Strategi Pengelolaan BUMDES

Pengembangan desa adalah sebuah upaya untuk

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dimana dalam pelaksanaan pengembangan desa diperlukan strategi untuk mencapai cita-cita yang berkemajuan dan tentunya berkelanjutan. Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa melalui pengembangan potensi Unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengembangan potensi desa agar berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat:

1. Mendata dan mengkaji data potensi yang tersedia untuk menentukan obyek- obyek yang bisa dikembangkan.
2. Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasi-fasilitasi yang akan diimplementasikan.
3. Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis data yang terkumpul dengan menggunakan metoda analisis

yang telah ditetapkan.

4. Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan.
5. Merumuskan design atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan” berdasarkan kondisi riil di lapangan.
6. Mengimplementasikan design atau rencana strategis yang telah dihasilkan;

Namun demikian, strategi penyelesaian persoalan ekonomi perdesaan tidaklah cukup, hanya berfokus pada sumber daya dan potensi desa saja karena pengembangan SDM sangat memiliki peran penting dalam pelaksanaan mencapai tujuan tersebut. Sumber Daya Manusia merupakan potensi paling utama dalam pembangunan ekonomi desa. Karena pemberdayaan potensi desa tidak akan berkembang jika sumber daya manusia dan pemberdayaan tidak dilakukan.

BAB III

SYARIAH

ENTREPRISE

THEORY

A. Pengertian Syariah Enterprise Theory

Syariah enterprise theory merupakan enterprise theory yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transcendental dan lebih humanis. Artinya teori yang mengakui tentang adanya pertanggung jawaban yang tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja tatapi juga kepada kelompok stakeholders yang lebih luas.

Syariah enterprise theory sebagai salah satu teori pendukung utama dalam sharia compliance dan islamic corporate governance. Bertujuan untuk sosial dan ekonomi yang berpusat pada Allah SWT sebagai stakeholder tertinggi, dengan lima faktor pendukung yaitu untuk mengurus agama, untuk mengurus jiwa, untuk mengurus kehidupan, mengurus akal, mengurus generasi, dan untuk mengurus kekayaan sehingga pada akhirnya mencapai Al- Maqasid Shariah yaitu perlindungan kesejahteraan orang banyak. Syariah enterprise theory merupakan teori perusahaan yang telah dinternalisasi dengan nilai Ketuhanan.

Syariah enterprise theory sebagai salah satu teori pendukung utama dalam *syariah compliance* dan *islamic corporate governance*. Bertujuan untuk sosial dan ekonomi yang berpusat pada Allah SWT sebagai stakeholder tertinggi, dengan lima faktor pendukung yaitu untuk mengurus agama, untuk mengurus jiwa, untuk mengurus kehidupan, mengurus akal, mengurus generasi, dan untuk mengurus kekayaan sehingga pada akhirnya mencapai *Al- Maqasid Syariah* yaitu perlindungan kesejahteraan orang banyak. *Syariah enterprise theory* merupakan teori perusahaan yang telah dinternalisasi dengan nilai Ketuhanan. mengamanahkan sebuah tanggungjawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan sang pemberi amanah. Artinya segala sumber daya yang dimiliki stakeholder pada prinsipnya adalah amanah dari Allah dan di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab, sebagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut dibatasi bak secara individual dan kolektif, karena hakikatnya *stakeholder* hanya memiliki hak guna.

Syariah enterprise theory dibangun berdasarkan metafora

amanah yang memiliki kandungan kepedulian pada sesama sangatlah besar. Jika dikaitkan dengan konsep pengelolaan dana syirkah temporer yang dikatakan sebagai penopang ebtias perbankan syariah maka tentu kita akan diarahkan pada pengelolaa yang sifatnya bukan lagi bertanggungjawab pada sesama manusia (entitas/nasabah), melainkan teori ini mencoba untuk membangun kesadaran diri setiap manusia yang berada dalam lingkup entitas bahwa sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini hanyalah semu dan manusia sebagai pengemban amanah diberi tugas untuk mengolahnya tanpa melupakan sang pemilik yang kekal.

Syariah enterprise theory dapat dikatakan merupakan suatu social integration yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan pengetahuan yang selalu terperangkap dalam dunia materil menjadi suatu pengetahuan yang juga mempertimbangkan aspek non materil. Aspek non materiil yang dimaksud adalah aspek spiritual atau nilai-nilai Illahi. Pengetahuan, dalam hal ini syariah enterprise theory, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami

bahwa selain tindakan rasional bertujuan, yang merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek; terdapat tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan Penciptanya. Di dalam syariah enterprise theory, secara umum bentuk pertanggung jawaban dibagi dua, yaitu tanggung jawab entitas secara vertikal kepada Allah Swt, dan tanggung jawab secara horizontal kepada masyarakat dan alam.

B. Penerapan Nilai-Nilai Syariah Enterprise Theory Pada BUMDes

Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial kinerja perusahaan, adalah *Syariah Enterprise Theory* yang sangat sesuai dengan prakarsa perencanaan dan pendiriannya yang komperatif, partisipatif, transparansi, BUMDes. Hal ini dikarena dalam *Syariah Enterprise Theory*, yang ngandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawabanserta menganggap Allah adalah

sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah Kinerja organisasi.

Syariah Enterprise Theory (SET) dilandasi oleh premis yang mengatakan bahwa manusia adalah *khalifatullah fil ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis tersebut mendorong SET untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap lingkungan manusia dan alam. Oleh karena itu, SET akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan . SET tidak hanya mementingkan kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* secara luas. Menurut SET, *stakeholders* yang paling tinggi adalah Allah swt. yang menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. *Stakeholder*

kedua dari SET adalah manusia, dan *stakeholder* yang terakhir adalah alam. Hal ini sejalan dengan konsep *maqasid al-syari'ah* yang mempertimbangkan kemaslahatan pembangunan manusia dan alam, dan bertujuan untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Konsep SET ini dinilai sangat cocok dengan tujuan dan fungsi BUMDEs yang dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang tidak hanya mementingkan keuntungan kepentingan pihak pengelola dan pemerintah desa tetapi juga kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat desa melalui (alam) potensi desa yang dimiliki.

C. Masalah

Secara umum masalah adalah upaya memelihara tujuan syari'ah dan meraih segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala hal kemudharatan yang merusak. Al Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama segala aktivitas adalah keselamatan hidup diakhirat dan kesuksesan hidup didunia. Inilah yang dimaksud dengan *falah* dan untuk mencapai *falah* seorang muslim harus memperjuangkan masalah yang

mencakup pencapaian tujuan syariat islam, yang berdasarkan pada *Maqasid Al-Syari'ah* (tujuan hukum Islam). Masalah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan masalah ialah memelihara tujuan syariat atau hukum islam, dan tujuan syariat dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalah dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafasadat. Masalah adalah sesuatu yang dipandang baik secara akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Al-Syatibi mengartikan masalah sebagai tujuan dari maksud adanya syariah. Berkaitan dengan hal tersebut beliau mengatakan

bahwa “sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.”Kemaslahatan dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

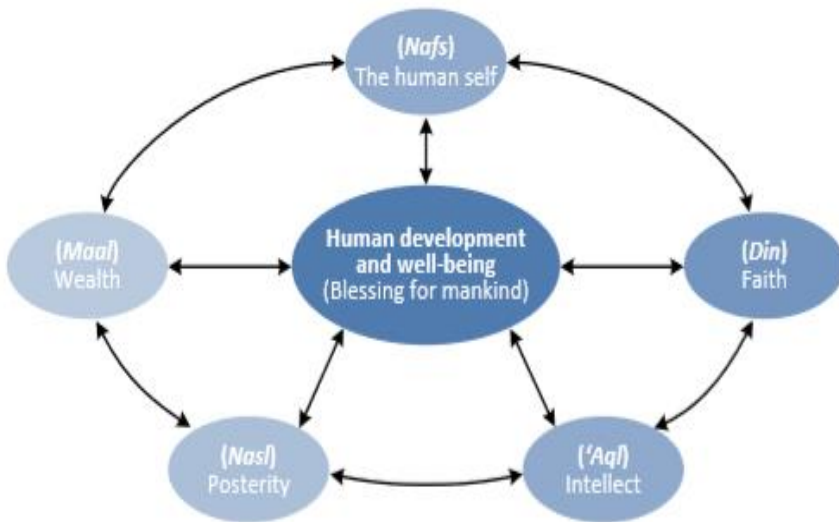
Chapra dalam bukunya berjudul “*The Islamic Vision on Development*” (visi Islam tentang pembangunan), memulai tujuan dari ajaran Islam, yang adalah menjadi berkat umat manusia. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mempromosikan falah yang mengacu pada kesejahteraan semua orang yang hidup di bumi terlepas dari bangsa, ras, agama dan lain-lain. Menurut Al-Syatibi, bahwa kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan diwujudkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Untuk mewujudkan hal tersebut Al-Syatibi membagi kemaslahatan tersebut menjadi tiga tingkatan yaitu:

- 1) Tingkat *Dharuriyyah* adalah kebutuhan dasar atau primer, yang berarti segala yang harus ada demi kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Masalah *daruriyyah* mencakup pemeliharaan terhadap lima kebutuhan pokok yang harus dipegang teguh yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Bila tidak terwujudnya kelima unsur tersebut maka dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan.
- 2) Tingkat *Hajjiyyat* adalah kebutuhan skunder, dimana dalam tingkatan ini apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi tidak sampai mengancam kemaslahatan manusia, namun bisa mengakibatkan terjadinya hambatan dan kesulitan untuk mewujudkan kemaslahatan. Maqasid *hajjiyyat*, dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat *daruriyyah*.
- 3) Tingkat *Tahsiniyah* atau kebutuhan tesier adalah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan

mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok dan tidak menimbulkan kesulitan.

Sebagaimana diketahui bahwa *Maslahah daruriyyah* adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi yang terdiri dari agama atau keimanan (*ad-din*), jiwa atau kehidupan (*an-nafs*), keturunan atau keberlangsungan (*al-nasl*), harta atau kesejahteraan (*al-mal*), dan akal (*al-aql*). Kelima tujuan hukum Ilahi Islam ini harus dicapai, karena mereka terletak di lingkaran kebutuhan esensial (*dharuriyyat*) yang mutlak harus dipenuhi guna mewujudkan kesuksesan hidup di dunia dan keselamatan hidup diakhirat yang dapat diartikan sebagai persyaratan dasar dalam Islam yang harus dipenuhi untuk setiap individu muslim. Sebagaimana sesuai dengan tujuan utama syariah itu sendiri dalam untuk melayani kepentingan dan menyelamatkan manusia dari bahaya dari segala bentuk kemudharatan. Oleh karena itu dalam mengukur kinerja *Islamic human resources*, maka *Maslahah daruriyyah* merupakan konsep yang harus digunakan untuk menilai tercapainya kemaslahatan suatu kinerja yang telah dilakukan

oleh *Islamic human resources* itu sendiri sebagai tolak ukur dari hasil kerja yang telah ia lakukan. Sebagaimana dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar 2
Pengembangan Manusia dan Kesejahteraan Berbasis
Maqasid Al-Syari'ah

D. *Maslahah Scorecard*

Maslahah Scorecard atau (MaSC) yaitu merupakan sistem pengukuran kinerja berbasis *Maqasid Al Syari'ah* dengan landasan konsep *maslahah*. Sistem pengukuran kinerja ini didukung oleh beberapa alat manajemen yaitu empat variabel

Balanced Scorecard (BSC) sebagai variabel pengukuran dan siklus *Plan* (perencanaan), *Do* (pelaksanaan), *Check* (pemeriksaan) *Action* (pengambilan keputusan atau tindakan) yang lebih dikenal dengan singkatan (PDCA) sebagai metodologi pengukuran kinerja.

Sistem kinerja MaSC dikembangkan dengan mempertimbangkan pendekatan "RADAR" yang berarti *results* (hasil), *approach* (pendekatan), *deploy* (menyebarkan), *assess* (menilai) dan *refine* (memperbaiki). MaSC mengukur kinerja dengan berorientasi pada hasil. Sistem ini terintegrasi dengan perencanaan dan pengembangan pendekatan yang menghubungkan pencapaian di saat ini dan dimasa datang

BAB IV

RINGKASAN

A. Gambaran Umum

BUMDes merupakan program dari strategi pemerintah dalam upaya untuk meningkat perekonomian masarayakat pedesaan serta sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi-potensi desa sehingga dapat maju dan mandiri. Berdasarkan pendataan Kementerian Desa kumulasi jumlah BUMDes tiap tahunnya terus meningkat hal tersebut terbukti pada tahun 2014 jumlah BUMDes tercatat hanya sebanyak 8.189 unit usaha dan pada tahun 2020 Jumlah tersebut mencapai 51.134 unit usaha. Namun hingga saat ini kinerja BUMDES belum mampu sesuai yang diharapkan untuk mampu berkontribusi pada pendapatan desa. Kebanyakan BUMDes saat ini hanya sekedar dibentuk saja, namun tidak mampu dikelola dengan baik sesuai tujuan dan fungsinya. Hal ini terjadi karena kurangnya pertanggung jawaban pengelola sehingga menjadikan BUMDes terkesan usaha desa yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas perekonomian desa. Pada tahun 2015-2020 dana desa yang dialokasikan pada pengelolaan BUMDes mencapai Rp. 4,2 Triliun namun

kontribusi BUMDes pada pendapatan asli desa hanya mencapai Rp. 1,1 Triliun. Hal tersebut tentunya menjadi bukti rendah rasa profesionalisme dan tanggung jawab pengelola terhadap kegagalan dalam pengelolaan BUMDes serta menjadi tugas pemerintah dalam melakukan evaluasi program desa sehingga lebih efektif.

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis implementasi nilai-nilai *Syariah Enterprise Theory* dalam pengelolaan BUMDes sebagai tolak ukur profesionalisme atau tanggung jawab sosial maupun spiritual dalam pengelolaan BUMDes dan mengukur sejauhmana efektifitas kinerja dari BUMDes dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga dapat dapat mengetahui sejauhmana keseriusan dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes untuk menjalankan fungsi dan tujuan sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa dan melakukan evaluasi kinerja BUMDes sehingga dapat mencapai sasaran kinerja dan mencapai visi misi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil koesioner dan wawancara sehingga memperoleh data yang akurat. Metode yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan metode *Maslahah Scorecard* yang dilakukan untuk mengukur efektivitas kinerja dari peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Dan juga menggunakan analisis regresi liner berganda untuk menganalisis sejauh nilai-nilai *Syariah Enterprise Theory* dan kinerja BUMDes terhadap kesejahteraan Masyarakat desa berdasarkan aspek nilai-nilai *Maqasih Al-Syariah* sehingga dapat melakukan evaluasi kinerja dan mengetahui aspek yang dapat dikembangkan pada lini usaha BUMDEs. Hasil Diharapkan mendapat menjadi pertimbangan dan membantu pemerintah untuk menilai efektivitas kinerja BUMDes dalam menjalankan peran sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa serta merancang evaluasi kegiatan yang tepat pada lini usaha BUMDes sehingga hadirnya BUMDes dapat menjadi media secara nyata yang mampu menggerakkan ekonomi pedesaan.

B. Teori dan Kerangka Konseptual

Teori Dasar (Grand Theory)

Syariah Enterprise Theory (SET)

Syariah Enterprise Theory (SET) merupakan Enterprise Theory (ET) yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Konsep enterprise theory mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas. Berbeda dengan entity theory yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan hanya untuk memenuhi kesejahteraan pemilik. Syariah Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas, SET meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah swt merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi

syari"ah tetap bertujuan pada "membangkitkan kesadaran ketuhanan" para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari"ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari"ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah. Stakeholder kedua dari SET adalah manusia, yang dibedakan antara direct-stakeholders dan indirect-stakeholders. Direct-stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) maupun nonkeuangan (nonfinancial contribution). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkankesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan),

tetapi secara syaria"ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan adalah berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lainlainnya.

Teori Kinerja (*Performace Theory*)

Kinerja merupakan segala sesuatu yang dikerjakan seseorang dan hasilnya dalam melaksanakan fungsi suatu pekerjaan. Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya

yang dicapai oleh seseorang) dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya yaitu sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada karyawan.

Pengertian *perfomence* sering diartikan sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan tersebut. Kinerja ialah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil dari apa yang dikerjakan yang telah dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai hasil kerja yang memiliki hubungan yang erat sebagai tujuan organisasi dalam memberikan konstribusi ekonomi.

Islamic Corporate Governance

Islamic corporate governance merupakan konsep tata

kelola islami yang diadaptasi dari tata kelola perusahaan berbasis konvensional. Konsep tata kelola perusahaan berbasis Islami muncul karena terdapat isu- isu kelemahan tata kelola perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup dan kredibilitas perusahaan. Islamic Corporate Governance merupakan aktifitas Organ Perseroan dalam menjalankan aktifitas Korporasi sebagai badan hukum, baik secara intern maupun dalam hubungannya dengan para pemangku kepentingan yang berada di luar kortoporat sesuai dengan syariat Islami.

Corporate governance dalam perspektif Islam, didasarkan pada epistemology sosial- ilmiah Islam yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan tujuan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan demi melindungi kepentingan serta hak semua stakeholder. Moral dan etika menjadi tolak ukur dalam kesuksesan dan kesejahteraan dengan kepercayaan yang kuat sebagai pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai otoritas

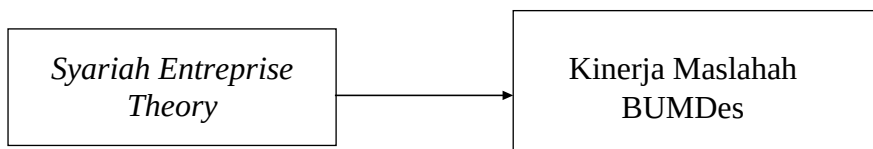
tertinggi.

Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Korporat pemerintahan yang baik dapat memberikan rangsangan bagi dewan direksi dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham yang harus memfasilitasi pengawasan sehingga efektif mendorong menggunakan sumber daya perusahaan yang lebih efisien. Hal ini sangat sesuai dengan konsep BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip komperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusaha mandiri. BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan Latar belakang pendidikan bagi pengelola agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Pengelolaan

harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme check and *balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat; dan perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha. Hal ini sesuai BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan Latar belakang pendidikan bagi pengelola agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme check and *balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat; dan perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

Kerangka Konseptual

Adapun Kerangka Konseptual dalam penelitian ini adalah :



a. Identitas Responden Hasil rekapitulasi Kuesioner dan Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil angket koesioner yang telah dijawab

oleh responden digambarkan secara umum dengan menggunakan model statistik deskriptif. Data yang ditampilkan berupa jumlah presentase frekuensi dan perolehan skor masing-masing indikator untuk mengetahui kategori penilaian efektifitas masing-masing variabel.

Tabel 1 Aspek Syariah Enterprise Theory

No	Instrumen	Kategori					Total Score	Kriteria
		1 (20%)	2 (40%)	3 (60%)	4 (80%)	5 (100%)		
1	BUMDes dikelola secara adil dan tidak timpang tindak keberpihakan	0	0	3	16	77	91,6	Baik
		0	0	3,1	16,7	80,3	95,4 %	
2	Usaha BUMDes telah benar dilakukan dan bersinergi dengan masyarakat	0	0	3	17	76	91,4	Baik
		0	0	3,1	17,7	79.2	95,2%	
3	BUMDes dijalankan dengan prinsip kejujuran dan transparan dan diketahui oleh masyarakat	0	0	4	21	71	90,2	Baik
		0	0	4,2	21,9	74,0	94%	
4	BUMDes dikelola dengan amanah oleh pihak pengelola secara mandiri dan independent untuk masyarakat.	0	0	2	26	68	90	Baik
		0	0	2,1	27,1	70,8	93,7%	
5	Kegiatan usaha di pertanggungjawabkan pihak pengelola oleh masyarakat dan secara terbuka.	0	0	2	11	83	93	Baik
		0	0	2,1	11,5	86,5	96,8 %	
Rata-rata							93,5%	Baik

Tabel 1 diatas menunjukkan hasil sebaran data dengan skor nilai rata-rata instrumen variabel Aspek *Syariah Enterprise Theory* adalah 93,5% dimana hasil skor yang paling tinggi 96,8% terdapat pada indikator “Kegiatan usaha di pertanggungjawaban pihak pengelola oleh masyarakat dan secara terbuka.”. Skor 95,4% terdapat pada indikator “BUMDes dikelola secara adil dan tidak timpang tindak keberpihakan”. Skor 95,2% terdapat pada indikator “Usaha BUMDes telah benar dilakukan dan bersinergi dengan masyarakat”. Skor 94% terdapat pada Indikator “BUMDes dijalankan dengan prinsip kejujuran dan transparan dan diketahui oleh masyarakat” dan perolehan nilai skor terendah adalah 93,7% terdapat pada indikator “BUMDes dikelola dengan amanah oleh pihak pengelola secara mandiri dan independent untuk masyarakat.”. Berdasarkan indikator diatas dapat diinterpretasikan bahwa BUMDes di kabupaten Serdang Bedagai saat ini telah memiliki *aspek syariah Entprise Theory* yang baik dalam sistem pengelolaannya. Karena hasil skor nilai rata-rata instrumen dari variabel keturunan sebesar 93,5%

yang termasuk kategori efektif karena >60%.

Tabel 2 Aspek Kemaslahatan

No	Instrumen	Kategori					Total Score	Kriteria
		1 (20%)	2 (40%)	3 (60%)	4 (80%)	5 (100%)		
1	BUMDes memberikan partisipasi mendorong kegiatan sosial desa	0	0	3	12	81	92,4	Efektif
		0	0	3,1	12,5	84,4	96,2%	
2	BUMDes berperan dalam pengelolaan potensi desa yang dapat dikembangkan	0	0	3	14	79	92	Efektif
		0	0	3,1	14,6	82,3	95,8%	
3	Masyarakat memberikan dukungan atas kinerja pencapaian BUMDes	0	0	6	11	79	91,4	Efektif
		0	0	6,3	11,5	82,3	95,2%	
4	Masyarakat mengawasi perkembangan usaha BUMDes	0	0	10	16	70	88,8	Efektif
		0	0	10,4	16,7	72,9	92,5%	
5	BUMDes secara Transparan menyampaikan aset usaha dan pendapatan.	0	2	7	21	66	87,8	Efektif
		0	2,1	7,3	21,9	68,8	91,4 %	
Rata-rata							94,2	Efektif

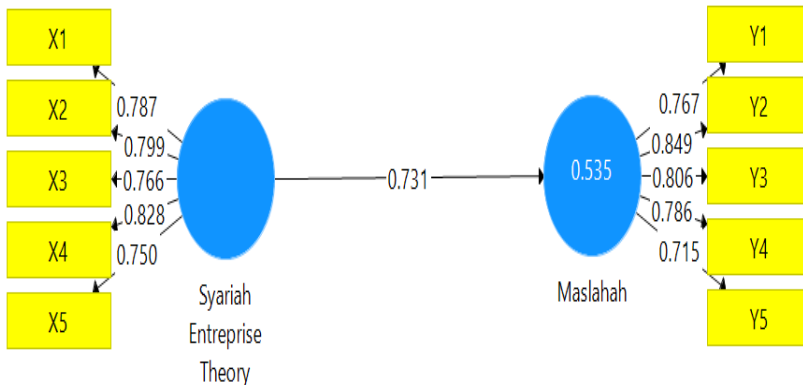
Tabel 2 diatas menunjukkan hasil sebaran data dengan skor nilai rata-rata instrumen variabel Masalah adalah 94,2% dimana hasil skor yang paling tinggi 96,2% terdapat pada indikator “BUMDes memberikan partisipasi mendorong kegiatan sosial desa”.Skor 95,8% juga diperoleh pada indikator “BUMDes berperan dalam pengelolaan potensi desa yang dapat dikembangkan”. Skor 95,2% terdapat pada

Indikator “Masyarakat memberikan dukungan atas kinerja dan pencapaian BUMDes”. Skor 92,5% juga diperoleh pada indikator “Masyarakat mengawasi perkembangan usaha BUMDes dan perolehan nilai skor terendah adalah 91,4% terdapat pada indikator “BUMDes secara Transparan menyampaikan aset usaha dan pendapatan.”. Berdasarkan indikator diatas dapat diinterpretasikan bahwa dampak kemaslahatan BUMDes di kabupaten serdang bedagai memiliki masalahatan yang baik. Karena hasil skor nilai rata-rata instrumen dari variabel Masalah adalah sebesar 94,2% yang termasuk kategori efektif karena >60%.

Untuk mengetahui model yang mendeskripsikan atau menggambarkan hubungan variabel tersebut terhadap teori pengukuran. Pengukuran ini menggunakan analisis *Outer Model* yang bertujuan untuk menguji validitas konstruk dan reabilitas instrumen

b. Analisis Model Pengukuran (Outer Model)
1). Outer Loading

Gambar 3 Nilai Outer loading



Pada gambar diatas menampilkan nilai hasil uji validitas instrumen yang menunjukkan bahwa semua item yang menjadi indikator pada setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading diatas 0,7. Karena itu dapat simpulkan bahwa masing-masing instrumen indikator penelitian telah layak. Selanjutnya semua item yang menjadi instrument dalam penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 4.3 outer loading sebagai berikut:

Tabel 3 Outer Loading

	Maslahah	Syariah Enterprise Syariah
Y2	0.849	
Y3	0.806	
Y4	0.786	
Y1	0.767	
Y5	0.715	
X1		0.787
X2		0.799
X3		0.766
X4		0.828
X5		0.750

Sumber: Data primer 2022 diolah pada Smart PLS 3.

Pada tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa nilai *outer loading* masing-masing item yang menjadi indikator dalam penelitian ini memiliki nilai *outer loading* yang melebihi 0.7 yang menjelaskan bahwa semua item yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah valid dan layak menjadi alat ukur masing-masing variabel karena mampu menjelaskan variabelnya masing masing.

2). Validitas dan Reabilitas Kontruk

Tabel 4 Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Rho_A</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Syariah Enterprise Theory	0.846	0.849	0.890	0.617
Maslahah	0.845	0.850	0.889	0.618

Sumber: Data primer 2022 diolah pada Smart PLS 3.

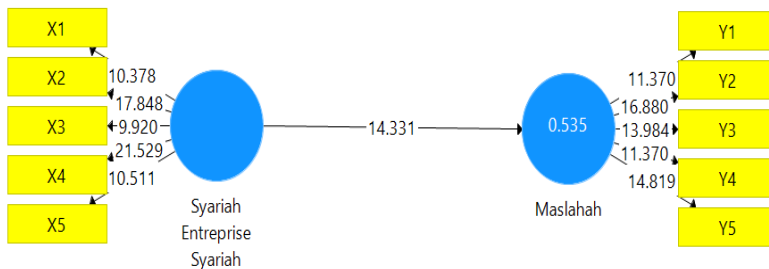
Pada tabel diatas telah menampilkan nilai hasil uji validitas dan rebilitas konstruk yang baik. Karena telah memenuhi kriteria dan persyaratan dalam pengujian validitas dan reliabilitas konstruk. Dimana nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh variabel Syariah Enterprise Theory yaitu sebesar 0.846 dan nilai variabel Maslahah sebesar 0.845 dengan kriteria persyaratan nilai minimum 0.7. Nilai Rho A yang diperoleh variabel Syariah Enterprise Theory yaitu sebesar 0.849 dan variabel Maslahah sebesar 0.850 dengan kriteria persyaratan nilai minimum 0.7. Nilai *Composite Reliability* untuk variabel Syariah Enterprise Theory sebesar 0.890 dan nilai variabel Maslahah sebesar 0.889 dengan kriteria

persyaratan nilai minimum 0.7. Serta nilai Average Variance Extracted (AVE) pada variabel Syariah Enterprise Theory sebesar 0.617 dan nilai variabel Masalah sebesar 0.618 dimana kriteria persyaratan harus memiliki skor lebih besar dari 0.5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang telah disebarkan dapat dipercaya dan bisa digunakan sebagai data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

c. Analisis Model Struktural (Inner Model)

1) Bootstrapping Pengaruh langsung *Syariah Enterprise Theory Terhadap Masalah*

Gambar 4 Hasil Bootstrapping



Tahapan selanjutnya menggunakan direct effect berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Adapun hasil pengujian hipotesis

menggunakan direct efek. Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa variabel keimanan memiliki pengaruh langsung terhadap variabel kinerja ($t = 14.331$; $p < 0.05$) Maka dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen memiliki pengaruh secara langsung terhadap variabel endogen.

Tabel 5 Koefisien Jalur (Path Coefficient)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics (O/STDEV)	P-Values
Syariah Enterprise Syariah -> Masalah	0.731	0.748	0.051	14.331	0.000

Sumber: Data primer 2022 diolah pada SmartPLS 3.

2) Total Effects atau Pengaruh Total Syariah Enterprise Terhadap Masalah

Pengaruh variabel *Syariah Enterprise Theory* terhadap variabel Masalah menghasilkan nilai koefisien jalur pada kolom sampel asli sebesar 0.731. Artinya *Syariah Enterprise Theory* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Masalah atau dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai-nilai *Syariah Enterprise Theory* yang diterapkan pada BUMDes yang ada di kabupaten Serdang Bedagai akan memberikan pengaruh peningkatan permasalahan masyarakat desa sebesar 73,1%. Dan berdasarkan nilai P-Values sebesar ($0.000 < 0.05$) yaitu

menunjukkan bahwa *Syariah Enterprise Theory* pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Masalahah.

3). Evaluasi inner model dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat dari R-Square dan F-Square yang dapat diinterpretasikan berikut ini:

a). *R-Square*

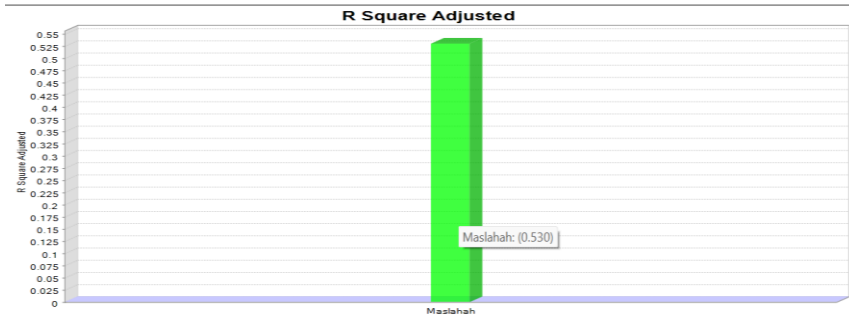
Tabel 6 Tabel R Square

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Maslahah	0.535	0.530

Sumber: Data primer 2022 diolah dari SmartPLS

Tabel diatas menjelaskan bahwa R-Square Adjusted model jalur dalam penelitian ini adalah sebesar 0.530. Artinya kemampuan *Syariah Enterprise Theory* dalam menjelaskan Masalahah adalah sebesar 53%. Dengan demikian model tergolong Moderat (sedang). Adapun Gambar diagram batang R-Square adalah sebagai berikut:

Gambar 5 grafik Tabel R Square



Sumber: Data primer 2022 diolah pada SmartPLS 3

Gambar diagram batang R-Square diatas memperoleh model jalur = 0.797, dengan diagram berwarna hijau yang menunjukan bahwa nilai R-Square berada dalam nilai toleransi.

b). F-Square

Tabel 7 Tabel F Square

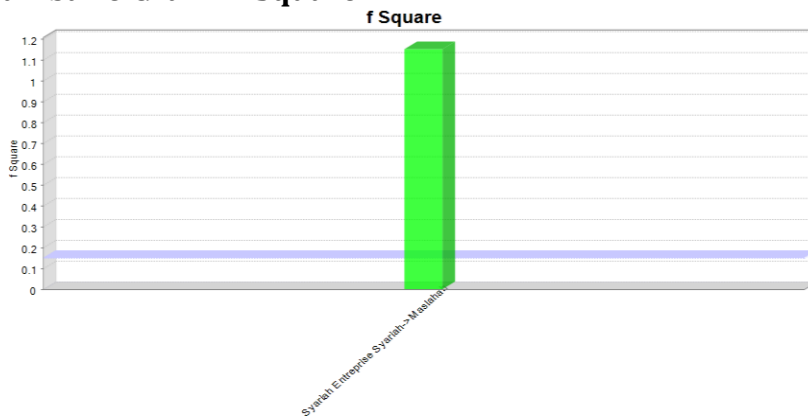
Variabel	Kinerja Masalah
<i>Syariah Enterprise Theory</i>	1.151

Sumber: Data primer 2022 diolah pada SmartPLS 3.

Berdasarkan nilai *F-Square* pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari variabel eksogen *Syariah Enterprise Theory* terhadap variabel endogen Masalah adalah

sebesar 1.151 tergolong moderat atau sedang. Adapun gambar diagram Composite Reliability dapat dilihat melalui diagram berikut ini:

Gambar 6 Grafik F Square



Gambar diagram batang F-Square diatas menunjukkan bahwa variabel X (*Syariah Enterprise Theory*) memiliki pengaruh sebesar 1,151 terhadap variabel Y (*Maslahah*) yang termasuk dalam kategori pengaruh yang moderat, dapat dilihat bahwa grafik berwarna hijau yang melewati titik potong mengindikasi bahwa efek berada dalam toleransi,

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan masih ada desa-desa tertentu dikabupaten serdang bedagai belum melajankan

program BUMDes hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan pemerintah desa dan kurang SDM. Selain itu juga ada beberapa BUMDes yang tidak lagi beroperasi karena kebangkrutan usaha dan adanya BUMDes yang bermasalah serta ada juga beberapa BUMDes yang mungkin program usahanya yang tidak searah dengan potensi desanya. Namun banyak juga BUMDes yang telah ikut serta dalam meningkatkan potensi unggul desa baik segi mendorong desa pariwisata, simpan pinjam, UMKM desa, dan minimarket. Bentuk BUMDes di kabupaten Serdang Bedagai cukup bervariasi sesuai dengan kondisi geografis masing-masing desa. Berdasarkan uji statistik dekskriptif dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes di Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki kinerja yang baik dan mampu mendorong potensi ekonomi desa walaupun masih ada desa yang belum mengaplikasikannya secara efektif untuk itu tentunya diperlukan bimbingan pembinaan pemerintah akan pengelolaan BUMDes untuk mengevaluasi program kerja yang direncanakan atau yang telah dilaksanakan sehingga dampak kemaslahatan BUMDes pada tiap-tiap desa dapat mencapai

tujuannya dengan memberikan dampak positif pada ekonomi pedesaan. Berdasarkan hasil uji regresi R^2 dan F Square diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang moderat antara Syariah Enterprise Theory terhadap Maslahatan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator Syariah Enterprise Theory yaitu, keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban memiliki peranan yang penting dalam optimalisasi pengelolaan BUMDes sehingga kinerja organisasi BUMDes dapat dirasakan dampak Kemaslahatannya oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian bootstrapping Inner Model menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan Syariah Enterprise Theory signifikan terhadap Masalah. Dari hasil uji regresi R^2 dan F Square diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang moderat antara penerapan nilai-nilai terhadap Kinerja BUMDes Syariah Enterprise Theory yang diterapkan atau diimplementasikan dalam pengelolaan BUMDes terhadap Masalah (kesejahteraan masyarakat desa).

.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, M., Medaline, O., & Zarzani, T. R. (2020). Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Bersama Sei Rampah” Di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 13(2), 10–18.
- Thomas, V. F. (2019). *Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?* Tirto.Id.
- Superadmin. (2021). *Banyak Desa Bingung Bangun BUMDes, Ini Penyebabnya*. Sumber Berita: Krjogja.Com.
- Hermawan, S., & Rini, R. W. (2018). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1974>
- Fadilah Purwitasari, Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2011, hlm. 45
- Novarela Dori, & Indah, M. S. (2016). Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 145–160.
- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 1–13. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2386>
- Krisyanto, S. (2021). *Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Tolak Ukur Dalam Pengukuran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi* (Issue September 2019).
- Rodi Syafrizal. (2019). Analisis Kinerja Islamic Human Resources Berdasarkan Metode Maslahah Scorecard (Studi Kasus Pada Pt. Inalum). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 53(9), 1689–1699.
- Anggraeni, W. A. (2019). Social Performance pada Perbankan Syariah Indonesia: Sharia Enterprise Theory Perspective.

Jurnal Wacana Ekonomi, 18, No.2, 034–042.

- Dewi, A. S. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal Of Rural and Development*, 5(1)
- Irawan, F., & Muarifah, E. (2020). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 149–178. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.309>.
- Meutia, Inten Shari'ah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah. Doctor thesis, Universitas Brawijaya. 2010.
- Ridlwani, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>.
- Putri, S. U. (2020). Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar. *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 187–203.
- Sri Wahyuni, S.E.M.Si, Kinerja Maqashid syariah dan faktor-faktor determinan. (Scopindo Media Pustaka, Surabaya), hlm. 54
- Triyuwono, Perspektif, Metodologi, Dan Teori Akuntansi Syariah. (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2015), hlm. 356.
- Bikbov, R., & Chernov, M. (2010). No-arbitrage macroeconomic determinants of the yield curve. *Journal of Econometrics*, 159(1), 166–182. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2010.05.004>.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi; Dilengkapi dengan Metode R&D*. Alfabeta.
- Lidia Desiana, dan Aryanti, Manajemen Keuangan Bank Syariah: Teori dan Evaluasi, (Palembang: Noer Fikri, 2017),
- WS, Winkel, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*, (Gramedia; Jakarta, 1997).

Anjur Perkasa Alam, “Analisis Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Aksara Medan Ditinjau dari Manajemen Syariah”, dalam *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, 2016,

Monograf

*Pengelolaan BUMDes
Berbasis Syariah
Enterprise Theory*

OLEH RODI SYAFRIZAL, SE, ME

BUMDes merupakan bagian perwujudan program pemerintah yang berorientasi pada profit dengan sifat manajemen bisnisnya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan keadilan. Berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat desa.

Penerbit
PT Inovasi Pratama Internasional
www.ipinternasional.com
+6285360415005